

Roadshow PajakMania

Persiapan Pelaporan

SPT Tahunan PPh Badan

Secara Garis Besar, Menyusun Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah Tentang Mempersiapkan Kertas Kerja ini:

PT. PajakMania				
LAPORAN LABA RUGI				
Periode 01 January - 31 Desember 2024				
Keterangan	LB.Komersil	Koreksi Fiskal		LB Fiscal
	Rp.	Positif (+)	Negatif (-)	Rp.
Penjualan				
- Penjualan	57.461.407.647,22			57.461.407.647
Total Sales	57.461.407.647,22			57.461.407.647
Harga Pokok Penjualan				
- Harga Pokok Pembelian	55.974.111.938,32			55.974.111.938
Total HPP	55.974.111.938			55.974.111.938
Laba Kotor	1.487.295.709			1.487.295.709
Sales & Marketing Expense				
- Promotion & Advertisement Exp	22.500.000			22.500.000
- Incentive/ Bonus Sales & Marketing Exp	1.003.473.593			1.003.473.593
Total Sales & Marketing Exp	1.025.973.593	-	-	1.025.973.593

Langkah-Langkah Menyusun SPT Tahunan PPh Badan

1. Susunlah Laporan Keuangan, minimal Lap Laba Rugi & Neraca

1. Bisa memilih Cara PPh Final 0,5% atau Cara Normal



Cara PPh Final 0,5%

(Cara PPh Final 0,5% tentunya hanya digunakan bagi Badan Usaha yang masih eligible untuk menggunakannya)

1. Tulis Penghasilan & Biaya (buat Laporan Laba Rugi)
2. Koreksi Negatif semua penghasilan
3. Koreksi Positif semua biaya
4. Ujungnya PPh terutang akan **Nihil**
5. Ingat, walaupun ujungnya nihil, tetap harus membuat laporan keuangan, lampiran penyusutan, dan lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan, termasuk transkrip atas kutipan laporan keuangan.

Cara Normal (Part 1)

1. Tulis Penghasilan & Biaya (buat Laporan Laba Rugi)
2. Identifikasi item-item Penghasilan & Biaya yang harus dikoreksi fiskal
Koreksi Fiskal, dapat dibagi menjadi 3 cara
 - Langsung Koreksi → Karena sifat akun yang memang harus dikoreksi
 - Identifikasi Buku Besar → Mungkin tidak semua item dalam akun tersebut harus dikoreksi
 - Buat Kertas Kerja → Untuk beberapa akun, misal “depresiasi” atau “cadangan” perlu dibuatkan kertas kerjanya untuk menentukan detail koreksinya atas akun tersebut.
1. Laporan Laba Rugi Komersial + Koreksi Fiskal = **Laba Rugi Fiskal**

Cara Normal (Part 2)

1. Setelah dapat **Laporan Laba Rugi Fiskal**, tentukan **Laba/Rugi Fiskal**.
2. Jika **Rugi Fiskal**, maka tidak ada pajak yang terutang. Lalu masukan ke Kompensasi Kerugian Fiskal.

Jika **Laba Fiskal**, maka tentukan **PPh Terutang**.

1. Cara Menentukan PPh Terutang:


- Jika omset s/d 4,8 Milyar Rupiah → Tarif 11% ($22\% \times 50\%$)
- Jika omset antara 4,8 Milyar s/d 50 Milyar Rupiah → ada porsi yang dikalikan 11%, ada porsi yang dikalikan 22%.
- Jika omset diatas 50 Milyar Rupiah → Tarif 22%

1. Setelah dapat **PPh Terutang**, kurangkan dengan PPh 22 & PPh 23 (**yang dipotong Pihak Lain**) dan PPh 25 (**yang dibayar sendiri**)
2. Jika hasil pengurangan plus, bayarkan → PPh Kurang Bayar (PPh 29)
3. Jika hasil pengurangan minus, restitusikan → PPh Lebih Bayar (PPh 28)

Cara Melaporkan SPT

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak wajib melaporkan **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan** sesuai dengan kriteria perpajakan melalui beberapa sarana.

Kapan **BATAS WAKTU**
PENYAMPAIAN
SPT Tahunan PPh??



atau

4 BULAN

SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

SUMBER DATA SPT

Neraca/Laporan Posisi Keuangan

✓ Data mengenai Harta, Kewajiban, dan Modal

Laporan Laba Rugi

✓ Data mengenai Penghasilan dan Biaya, serta Penjualan dan Pembelian

Sumber Data Lainnya

✓ Misalnya Data Susunan Pengurus/Komisaris

Kertas Kerja

✓ Misalnya Kertas Kerja Koreksi Fiskal

Pembukuan



Definisi Pembukuan (UU KUP):

- Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
- Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
- Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pembukuan:

- Pencatatan seluruh informasi keuangan
- Menghasilkan laporan keuangan (Laba rugi dan Neraca)
- Penghasilan neto (laba) = Penghasilan bruto – biaya
- Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Komersial

Penyelenggaraan Pembukuan

SAK EMKM (Entitas Mikro Kecil Menengah) menyatakan bahwa Laporan Keuangan **minimum terdiri dari:**

1. Minimal membuat Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Laba Rugi → Penghasilan dan Biaya
3. Neraca → Aset seimbang dengan Utang dan Modal
4. Catatan atas Laporan Keuangan → berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Untuk membuat Laporan Laba Rugi dan Neraca, dibutuhkan jurnal, buku besar, dst - yang merupakan proses akuntansi. (Debet & Kredit)

Laporan Audit oleh Akuntan Publik = Wajib untuk perusahaan dengan omset > 50 miliar

Seluruh Wajib Pajak Badan



WAJIB PEMBUKUAN

OBJEK PAJAK PPh BADAN



01

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan Non Final (Pasal 4 ayat 1 UU PPh)

02

Penghasilan Dikenakan Pajak Final dan terpisah
(Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

03

Penghasilan Tidak Dikenakan Pajak
(Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Membedakan Jenis-Jenis Penghasilan

Non Final

1. Penghasilan dari Pekerjaan sebagai Karyawan
2. Penghasilan dari Usaha (norma/pembukuan)
3. Penghasilan dari Pekerjaan Bebas (profesional)
4. Penghasilan dari Freelance
5. Penghasilan Non Final Lainnya

Penghasilan

Final

1. Bunga Bank
2. Hadiah Undian
3. Jual Saham
4. Sewa Properti
5. Jual Properti, dll
6. Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu (PPH 0,5% → PP 23 th 2018) → Usaha dengan omset dibawah 4,8 milyar Rupiah setahun

Bukan Objek

1. Warisan
2. Hibah
3. Beasiswa, dll

Sifat dari Masing-Masing Penghasilan

Non Final

Penghasilan Non Final artinya akan dibawa ke akhir tahun untuk menghitung pajak secara tahunan. Tidak hanya penghasilan, biaya pun juga akan dibawa ke akhir tahun dalam menentukan pajak secara tahunan.

Penghasilan


Final

Penghasilan bersifat Final artinya sudah selesai pada saat dipajaki pada saat itu dan tidak dibawa ke akhir tahun. Tidak hanya penghasilannya yang tidak dibawa, biaya terkait penghasilan bersifat final juga tidak dibawa ke akhir tahun, untuk menghitung pajak secara tahunan.

Bukan Objek

Bukan Objek Pajak artinya tidak dipajaki sama sekali, baik secara final maupun non final.

Skema Perhitungan



PPh Final

Atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ini adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- WP OP atau WP badan tidak termasuk BUT; dan
- Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Batasan Waktu Penggunaan:

- CV/Firma/Koperasi/PT Perorangan : 4 tahun
- PT : 3 tahun

Dihitung sejak:

- WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku
- WP Baru : Tahun Pajak terdaftar (punya NPWP). 1 hari dianggap 1 tahun

Skema Perbedaan Penggunaan Tarif PPh Badan

*sehubungan dengan PPh Final atas PP 23 Tahun 2018 sttdtd PP 55 Tahun 2022

Omset/Ph.Bruto	Jenis PPh	Tarif	Dasar Pengenaan	Referensi
Tidak melebihi Rp 4,8 miliar	PPh Final	0,5% Final	Penghasilan Bruto	PP 23 Tahun 2018 sttdtd PP 55 Tahun 2022
	PPh Tidak Final	50% x 22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Antara Rp 4,8 - Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	50% x 22% dan 22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Melebihi Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) UU PPh

Terdapat penyesuaian tarif PPh Tidak Final sebagai akibat dari implementasi UU HPP.

Komersial dan Fiskal

Dalam penghitungan PPh, Wajib Pajak perlu melakukan **rekonsiliasi fiskal** atas pendapatan dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan UU PPh.

Secara umum biaya komersial menurut ketentuan PPh dapat **digolongkan menjadi dua**, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka untuk menentukan atau mengubah jumlah Laba Komersial menjadi Laba Fiskal.



Rekonsiliasi Fiskal

Proses untuk menyesuaikan ketentuan SAK dengan ketentuan perpajakan disebut juga **koreksi fiskal**



Koreksi Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan menaikkan penghasilan atau menurunkan biaya sehingga menaikkan pajak terutang.



Koreksi Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan menurunkan penghasilan atau menaikkan biaya sehingga menurunkan pajak terutang.



Rekonsiliasi Fiskal

Pos-pos yang perlu direkonsiliasi :


- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final
- Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
- Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai Pasal 9 UU PPh
- Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan
- Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final ataupun pendapatan yang bukan merupakan objek pajak dengan pendapatan yang merupakan objek pajak



Rekonsiliasi Fiskal Pendapatan



Rekonsiliasi Fiskal Beban/Biaya



Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

01

Dibuat untuk Laporan Laba Rugi

02

Terdiri dari beberapa kolom:

- a. Kolom “Komersial”
- b. Kolom “Audit Adjustment” (bila ada) *
- c. Kolom “Audited” (bila ada)
- d. Kolom “Koreksi Fiskal - Beda Tetap”
- e. Kolom “Koreksi Fiskal - Beda Waktu”
- f. Kolom “Fiskal”
- g. Kolom “Mapping to SPT”

*Dilakukan oleh Akuntan Publik





Contoh Format Rekonsiliasi Fiskal

AKUN	LABA RUGI KOMERSIAL	REKONSILIASI		LABA RUGI FISKAL
		KOREKSI POSITIF	KOREKSI NEGATIF	
Peredaran usaha (Non Final)	1.000.000.000			1.000.000.000
Biaya Usaha (Deductible Exp)	800.000.000			800.000.000
Biaya Piknik (Non Deductible Exp)	50.000.000	50.000.000		0
Laba Operasional	150.000.000			200.000.000
Ph. Bunga, jasa giro (Final)	10.000.000		10.000.000	0
Laba Bersih	160.000.000			200.000.000



Penghasilan Neto Komersial & Fiskal

Bagi WP Badan, PPh terutang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang identik dengan **Penghasilan Neto**. Penghasilan Neto ini diperoleh dengan cara mengurangi biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak terhadap Penghasilan Bruto yang menjadi objek pajak.

Dalam proses pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, Penghasilan Neto atau Laba Neto komersial sudah dihitung melalui Laporan Laba-rugi komersial, namun untuk tujuan penghitungan PPh, Penghasilan Neto Komersial tersebut tidak bisa secara otomatis dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh terutang.

Ketentuan PPh mengatur tersendiri masalah penentuan Penghasilan Neto yang menjadi basis pengenaan pajak. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah '**Penghasilan Neto Fiskal atau Laba Fiskal**'



- Biaya yang secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- Penyusutan dan amortisasi (sesuai ketentuan UU PPh)
- Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki untuk kegiatan/usaha perusahaan
- Kerugian selisih kurs mata uang asing
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (syarat di PMK No 81/PMK.03/2009)
- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
- Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **(New)**

Biaya yang **DAPAT** Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 6 UU PPh)



Biaya yang **TIDAK DAPAT** Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Secara umum biaya-biaya yang **tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto** untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Biaya yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final atau NPPN dan Norma Penghitungan Khusus (*deemed profit*)
3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar)
4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen, dan lain-lain)
5. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (di-gross up)
6. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak
7. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria tertentu

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang memenuhi persyaratan tertentu (PMK-219/PMK.011/2012)
1. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 2. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Biaya yang
TIDAK DAPAT
Dikurangkan
dari Penghasilan
Bruto
(Pasal 9 ayat 1
UU PPh)



6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
7. Pajak Penghasilan;
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya yang
TIDAK DAPAT
Dikurangkan
dari Penghasilan
Bruto
(Pasal 9 ayat 1
UU PPh)



Biaya Entertainment yang **DAPAT DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Biaya entertainment sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M (Menagih, Memelihara, Mendapatkan Penghasilan) pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. (Dasar hukum UU PPh dan SE-27/PJ.22/1986)

Syarat format yang harus dipenuhi adalah biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Wajib Pajak juga harus membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk **daftar nominatif biaya entertainment**.

Jika tidak berhubungan dengan kegiatan 3M dan tidak terdapat daftar nominatif, biaya entertainment tidak dapat dibebankan harus dilakukan koreksi fiskal positif.

Biaya Promosi yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
- Biaya pameran produk
- Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk

***Agar biaya promosi dapat dibiayakan Perusahaan wajib membuat daftar nominatif juga disebutkan dalam PMK-2/2010 Pasal 6 ayat (2)**

Pengecualian

- Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
- Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai PPh Final

Biaya Promosi yang **DAPAT DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Lampiran I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 02/PMK.03/2010
 TENTANG : BIAYA PROMOSI YANG DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong

Nama Wajib Pajak

MENTERI KEUANGAN,

tttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Departemen

tttd.

Antonius Suharto
 NIP 060041107

Perlakuan Pajak atas Natura / Kenikmatan



Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan...termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya **termasuk natura dan/atau kenikmatan”**

Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

...

- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan”**



Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan Dari Objek PPh

(PP No 55 Tahun 2022)

- makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh Pegawai;
- natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (1)

No.	Jenis	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (2)

No.	Jenis	Batasan
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (3)

No.	Jenis	Batasan
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (4)

No.	Jenis	Batasan
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

Penyusutan

Suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut

Kriteria harta yang dapat disusutkan menurut pajak (secara fiskal):

- Harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; dan
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun



Saat Dimulai Penyusutan

Penyusutan aktiva dimulai pada **bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut**. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Sebagai contoh, pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2020 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2021. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2021.



Kelompok Harta Berwujud Menurut UU PPh

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

Ketentuan Penyusutan

Menurut PP 55 Tahun 2022 dan PMK 72 Tahun 2023

Apabila bangunan mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar dengan masa manfaat:

- 20 (dua puluh) tahun; atau
- Sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak,

dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Untuk Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dan disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun, maka dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022 atau paling lambat 30 April 2024.





Perlakuan Biaya Bunga Pinjaman Secara Fiskal

- Biaya bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha.
- Biaya bunga yang tidak dapat menjadi biaya (*Non Deductible Expense*) adalah:
 - Biaya bunga pinjaman sehubungan dengan **penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final** dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (SE-46 th 1995)
 - Biaya bunga pinjaman **yang harus dikapitalisasi** atau merupakan unsur harga pokok

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor **169 Tahun 2015 (PMK-169/2015)** tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. **Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1)**

Pengecualian dari Ketentuan *Debt to Equity Ratio*

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah:

1. Wajib Pajak bank;
2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.



Biaya SUMBANGAN yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Syarat Biaya Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya.
- Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.
- Didukung oleh bukti yang sah.
- Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Batas Besarnya Nilai Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Syarat lainnya terkait dengan besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu:

Maksimal 5% (Lima Persen)
dari Penghasilan Neto Fiskal Tahun Pajak Sebelumnya

Dasar Hukum: Pasal 3 dan Pasal 4 PP 93/2010

Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAPAT DIKURANGKAN dari Penghasilan Bruto




Biaya Piutang Tak Tertagih Menurut Fiskal

Namun dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan untuk mengakui beban piutang tak tertagih secara fiskal, maka perusahaan atau wajib pajak harus memperhatikan syarat yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Sesuai dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2015](#) (PMK-207/2015) dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ialah ;

- *piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya,*
- *yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.*
- *tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.*

Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Syarat Membebankan Piutang yang Nyata-nyata Tak Tertagih

Wajib Pajak dapat membebankan biaya piutang tak tertagih dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk *hard copy* (dilampirkan SPTnya) dan *soft copy*
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: (pilih salah satu)
 - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
 - terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya)
 - adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Dari ketiga syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah syarat 1 dan 2. Wajib Pajak juga harus memenuhi syarat ke 3 dengan memilih salah satunya.

Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Ketentuan Lain

Untuk membebaskan biaya piutang tak tertagih, Wajib Pajak perlu menyiapkan Daftar Nominatif yang harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Dikecualikan dari keharusan mencantumkan identitas debitur berupa NPWP ialah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang berasal dari plafon utang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), baik yang berasal dari satu utang maupun gunggungan dari beberapa utang yang diterima dari satu kreditur. Ketentuan mengenai pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur berupa NPWP mulai berlaku untuk penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dibebaskan sejak Tahun Pajak 2015.

Daftar Nominatif dilampiri dengan (*pilih salah satu*)

- fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
- fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisir oleh notaris
- fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus
- surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur.

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen sebagaimana tersebut

Ekualisasi

- Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk mencari kesamaan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya, atau dengan pembukuan, yang memiliki keterhubungan.
- Jadi, ekualisasi adalah proses menyamakan/mengecek antara Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak.
- Fungsi ekualisasi adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.
- Ekualisasi Objek Pajak juga biasa dilakukan oleh Pemeriksa Eksternal, khususnya Pemeriksa Pajak. Namun kegiatan ini perlu juga dipahami oleh Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari pemeriksa pajak, baik ketika dilakukan pemeriksaan, maupun ketika diterbitkan SP2DK.

Ekuwalisasi Gaji

Ekuwalisasi Gaji didasarkan pada pengakuan jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II BUKA

FORMULIR 1771-II

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

NPWP : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp. plah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp. plah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp. plah)	JUMLAH (Rp. plah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG (BAGAIMANA)	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

MASA PAJAK : [mm - yyyy] 12 - 2021

Decalah petuajuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMAKUH LAMPIRAN : (DIBI LAK PETUGAS) 025 - 038

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 [REDACTED]
2. NAMA : A02 [REDACTED]
3. ALAMAT : A03 [REDACTED]
4. NO. TELEPON : A04 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	RELIKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH BALAN YANG BERSIFAT BERTANGGUNGJAWAB	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH BALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERTANGGUNGJAWAB	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MAYORAN PEGAWAI YANG MENEMPAH JASA PRODUK OLAH TANGKAI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBETU JASA/PESEERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH PENERIMA (SALAH SUDUT 1 S.D. 10)		0	0	0

JUMLAH (Rp.)

12. SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

Ekualisasi Gaji (Salary Reconciliation)

Dalam melakukan Ekualisasi Gaji dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti **JHT/THT**, natura/kenikmatan
- Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan
- Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh Pasal 21

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
Total penghasilan bruto		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Natura, kenikmatan	XXXXXXXX	
JHT	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Total		XXXXXXXX

Ekualisasi Gaji (Salary Reconciliation)

	Masa	Gaji	PPh
SPT	Jan	561,894,635	91,675,567
	Feb	563,443,091	92,456,083
	Mar	566,391,288	93,361,925
	Apr	749,804,557	104,168,971
	May	600,098,425	99,616,087
	Jun	598,694,824	100,043,646
	Jul	601,949,223	100,400,138
	Aug	608,069,187	102,902,779
	Sep	612,231,725	103,651,408
	Oct	623,469,147	106,955,529
	Nov	613,914,400	105,256,817
	Dec	1,368,458,929	255,951,641
Total	8,068,419,430	1,356,440,591	

	Account	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	
BIAYA GAJI	SALARY EXPATRIATE	294,247,775	295,844,725	298,045,400	322,792,600	324,861,225	326,341,925	326,733,875	333,266,375	335,030,150	343,435,300	338,035,100	337,773,800	3,876,408,250	
	SALARY LOCAL	101,308,337	101,017,539	102,115,490	119,105,064	109,906,003	106,854,202	109,442,900	107,210,632	108,959,753	108,968,855	106,819,309	111,665,211	1,293,373,295	
	BONUS & THR EXPENSE	-	-	-	101,289,149	-	-	-	-	-	-	-	-	551,044,804	652,333,953
	WAGES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000
	JAMSOSTEK	16,427,101	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,475,970	16,491,149	16,491,149	197,693,129	
	RETIREMENT ALLOWANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIES EXPATRIATE	103,874,375	104,438,125	105,215,000	101,915,000	102,568,125	103,035,625	103,159,375	105,221,875	105,778,750	108,432,500	106,727,500	106,645,000	1,257,011,250	
	SALARIES LOCAL	45,002,578	45,376,387	43,504,959	43,312,157	48,252,633	47,952,633	48,102,633	48,102,633	47,952,633	48,101,673	47,801,673	48,249,375	561,711,967	
	BONUS & THR	-	-	-	38,997,348	-	-	-	-	-	-	-	-	205,179,580	244,176,928
	JAMSOSTEK	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,481,230	7,486,430	7,486,430	89,785,160	
	Total	571,341,396	573,633,976	575,838,049	751,368,518	609,545,186	608,141,585	611,395,983	617,758,715	621,678,486	632,895,528	623,361,161	1,384,535,349	8,181,493,932	
	Gap	9,446,761	10,190,885	9,446,761	1,563,961	9,446,761	9,446,761	9,446,761	9,446,761	9,689,528	9,446,761	9,426,381	9,446,761	16,076,420	113,074,502

SELISIH	JHT 3,7%	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,988,950	6,802,890	83,681,344
	JP 2%	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,457,811	2,357,238	29,393,159
		9,446,761	9,160,128	113,074,502										

Ekualisasi Pendapatan (Revenue Reconciliation)

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN.

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I	TAHUN PAJAK 20
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
IDENTITAS	N.P.W.P :		
	NAMA WAJIB PAJAK :		
	PERIODE PEMBUKUAN :	s.d.	
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111	
	Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP :	NPWP :		
ALAMAT :	MASA : s.d. - s.d. (mm-mm-yyyy)	Thn Buku : s.d.	
TELEPON :	HP :	KLU : Pembetulan Ke: () <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM	
jika SPT Masa yang Saudara Sampaikan	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	A. Terutang PPN:		
	1. Ekspor	A1) Rp. _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp. _____	Rp. _____
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp. _____	Rp. _____
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp. _____	Rp. _____
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp. _____	Rp. _____
	Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)	Rp. _____	Rp. _____
	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp. _____	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			

Selisih Ekualisasi Pendapatan ???

Dalam melakukan ekualisasi pendapatan antara Penghasilan dan Objek PPN dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN
- Objek PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan :
 - Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
 - Pemakaian Sendiri/Pemberian cuma-cuma
 - Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
 - Penyerahan jasa pengiriman paket
- Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota Retur/Nota Pembatalan
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak
- Pembayaran uang muka

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Pendapatan

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXXXX
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXXXX	
Total penyerahan		XXXXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXXXX
Bukan objek PPN	XXXXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXXXXX)	
Total		XXXXXXXXXX

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 23/26 - 4 ayat 2

SUBSIDIARY LEDGER (SUB ACCOUNT, Approval Date : 01/01/2023 ~ 12/31/2023)									
Approval Slip		Description	Dept	D/C	Currency		Conversion Amount		Account
Date	Manual No				Code	Rate	Debit	Credit	
Acct. Code:	21501.03								
Desc.	AP TAX PAYABLE ART 23								
1/1/23		PPH 23 - PT MAJU TUNGGAL ABADI	ACCOUNTING	C	IDR	15,606.00		515,000	12101.02 RAW MATERIAL (FLUORSPAR)
1/1/23		PPH 23 - PT MAJU TUNGGAL ABADI	ACCOUNTING	C	IDR	15,606.00		347,000	12101.02 RAW MATERIAL (FLUORSPAR)
1/1/23		PPH 23 - PD MULYA	ACCOUNTING	C	IDR	15,606.00		12,323	53116.04 RENT FEE MACHINERY
1/3/23		PPH 23 - KRAKATAU SARAANA PROPERTI	ACCOUNTING	C	IDR	15,606.00		257,541	53104.05 MAINTENANCE FACTORY
1/9/23		PPH 23 - GUNAWAN & REKAN	ACCOUNTING	C	IDR	15,665.00		360,000	71219.01 PROFESSIONAL FEE
1/9/23		PPH 23 - PT BINTANG GLOBAL ABADI	ACCOUNTING	C	IDR	15,665.00		4,000	71214.01 TELEPHONE
1/10/23		PPH 23 - SIT GLOBAL SYSTEMS	ACCOUNTING	C	IDR	15,665.00		30,000	71219.01 PROFESSIONAL FEE
1/19/23		PPH 23 PT HANSHIN AIR COMPANYY	ACCOUNTING	C	IDR	15,447.00		90,000	53104.02 REPAIR EQUIPMENT
1/23/23		PPH 23 - WOORI CONSULTING	ACCOUNTING	C	IDR	15,447.00		30,000	71219.01 PROFESSIONAL FEE
1/31/23		PPH 23 - CV MITRA SEJATI UTAMA	ACCOUNTING	C	IDR	15,109.00		40,000	53112.02 TRANS PRODUCT
1/31/23		RENT CAR PPH 23 - CV MITRA SEJATI UTAMA	ACCOUNTING	C	IDR	15,109.00		240,000	53112.02 TRANS PRODUCT
1/31/23		RENT CAR PPH 23 - HS	ACCOUNTING	C	IDR	15,109.00		51,036	53112.02 TRANS PRODUCT
		Total Per (AP TAX PAYABLE ART 23)						24,057,617	
Acct. Code:	21501.06								
Desc.	AP TAX PAYABLE ART 26								
12/31/23		AP TAX PPH 26- HANTECH CO LTD	ACCOUNTING	C	IDR	15,416.00		301,684,775	53121.03 TECHNICAL/TECHNOLOGY/CHARGE
		Total Trans. Per 12/2023						301,684,775	
		Total Per (AP TAX PAYABLE ART 26)						575,309,259	

Perlakuan Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan

Pembebanan Biaya Pemakaian Telepon Seluler

Berdasarkan Pasal 1 [KEP-220/2002](#), biaya pemakaian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanannya diatur sebagai berikut:

Jenis Biaya	Pembebanan Biaya
Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I
Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan

Dijelaskan kembali di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE - 09/PJ.42/2002](#) bahwa yang dimaksud dengan Telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager. Namun demikian, saat ini tentu tersedia berbagai produk jenis alat komunikasi baru karena perkembangan teknologi dengan kesamaan fungsi seperti telepon seluler dan pager . Atas biaya pemakaian biaya alat komunikasi lainnya tersebut perlu menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pembebanan biaya terkait.

“Dengan adanya pengaturan di PMK 66 th 2023, perlakuan ini menjadi tidak berlaku lagi”

Perlakuan Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan

Pembebanan Biaya Kendaraan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 KEP-220/PJ./2002, biaya kendaraan perusahaan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, pembebanannya sebagai berikut :

Jenis Biaya	Pembebanan Biaya
Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis	Dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis	Dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan
Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis*	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan*	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE – 09/PJ.42/2002](#) dijelaskan bahwa:

- Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan;
- Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar.

“Dengan adanya pengaturan di PMK 66 th 2023, perlakuan ini menjadi tidak berlaku lagi”

BIAYA SELISIH KURS

Dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e [UU PPh](#) dijelaskan bahwa:

"Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia."

Sesuai ketentuan di atas, Wajib Pajak perlu merujuk pada ketentuan akuntansi. Sesuai Paragraf 26 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, kerugian selisih kurs akan diakui sebagai rugi saat periode terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, menurut pajak, kerugian selisih kurs akan diakui pada saat rugi tersebut telah terealisasi (*realized loss*). Jika kerugian selisih kurs]belum terealisasi (*unrealized*), tidak dapat diakui sebagai biaya.

Meskipun begitu, terdapat perlakuan yang berbeda atas rugi selisih kurs dalam kondisi tertentu. Pada Pasal 9 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010](#) disebutkan bahwa:

"Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang:

- a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau*
- b. tidak termasuk objek pajak;*

tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya."



PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL DAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN

Pasal 18 ayat (1) dan (2)



Menteri Keuangan **berwenang menetapkan :**


Besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak

Saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek

SYARAT :

- A. Besarnya Penyertaan Modal WP DN Paling Rendah 50% Dari Jumlah Saham Yang Disetor;
Atau
- B. Secara Bersama-sama dengan WP DN Lainnya Memiliki Penyertaan Modal Paling Rendah 50% Atau Lebih Dari Jumlah Saham Yang Disetor

Kompensasi Kerugian Fiskal



Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, maka secara fiskal kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Dengan catatan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal. **Kerugian tersebut secara berturut-turut selama 5 tahun dapat dikompensasikan terhadap penghasilan neto atau laba fiskal tahun-tahun berikutnya.**

Penghitungan Pajak

Sesuai Omzet Badan usaha



*) Penghitungan untuk Badan dengan omzet s.d. 4,8 M tetapi sudah tidak dapat menggunakan PP23/2018 jo PP 55/2022

Penghitungan PPh Terutang

22%



Penurunan
tarif s.d.

19%

- Terhitung mulai tahun pajak 2009, terdapat tiga skema tarif dalam penghitungan PPh terutang PPh Badan sebagai berikut:
- Mulai tahun pajak 2009 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berlaku tarif tunggal sebesar 28%. Tarif tersebut turun menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 dan **22% sejak tahun 2020**.
- Bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar **3%** lebih rendah daripada tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh
- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto **sampai dengan** Rp 4.800.000.000
- Terdapat penurunan tarif dari **25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 sampai 2021**, dan untuk tahun pajak berikutnya **tetap sama** sesuai dengan yang diatur dalam UU HPP.

Skema Perbedaan Penggunaan Tarif PPh Badan

*sehubungan dengan PPh Final atas PP 23 Tahun 2018 stddt PP 55 Tahun 2022

Omset/Ph.Bruto	Jenis PPh	Tarif	Dasar Pengenaan	Referensi
Tidak melebihi Rp 4,8 miliar	PPh Final	0,5% Final	Penghasilan Bruto	PP 23 Tahun 2018 stddt PP 55 Tahun 2022
	PPh Tidak Final	50% x 22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Antara Rp 4,8 - Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	50% x 22% dan 22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Melebihi Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) UU PPh

Terdapat penyesuaian tarif PPh Tidak Final sebagai akibat dari implementasi UU HPP.

01

Peredaran bruto PT Y tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.800.000.000,00 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 500.000.000,00.

$$\text{PPh terutang} = 11\% \times \text{Rp.500.000.000,00} = \text{Rp.55.000.000,00}$$

02

Peredaran bruto PT X tahun 2022 adalah sebesar Rp.48.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut :

Bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:

Rumus: **(4,8 Milyar / Total Omset) x Penghasilan Kena Pajak**

$$(\text{Rp.4.800.000.000,00} / \text{Rp.48.000.000.000,00}) \times \text{Rp. 10.000.000.000,00} = \text{Rp. 1.000.000.000,00.}$$

$$\text{PPh Terutang } 11\% \times \text{Rp.1.000.000.000,00} = \text{Rp. 110.000.000,00}$$

Bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas


$$(\text{Rp.10.000.000.000,00} - \text{Rp. 1.000.000.000,00}) = \text{Rp. 9.000.000.000,00.}$$

$$\text{PPh Terutang sebesar } 22\% \times \text{Rp. 9.000.000.000,00} =$$

$$\text{Rp.1.980.000.000,00}$$

$$\text{Total PPh terutang } \text{Rp.110.000.000,00} + \text{Rp.1.980.000.000,00} = \text{Rp.2.090.000.000,00}$$

Contoh Perhitungan PPh Terutang



Contoh Perhitungan PPH Terutang

03

Peredaran bruto PT Z tahun 2022 adalah sebesar Rp.52.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

PPH terutang = 22% x Rp.10.000.000.000,00 = Rp.2.200.000.000,00



Pelunasan PPh Terutang: Kredit Pajak Pemotongan/Pemungutan dari Pihak Lain

Kredit pajak yang dapat diperhitungkan:

- **PPh Pasal 22**, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- **PPh Pasal 23**, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu;
- **PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)**, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari Luar Negeri yang boleh dikreditkan;
- **PPh Pasal 26 ayat (5)**, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan kantor pusat suatu BUT, dimana penghasilan tersebut menurut ketentuan fiskal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan Luar Negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT.



Pelunasan PPh Terutang: Dibayar Sendiri Selama Tahun Berjalan

- **PPH Pasal 25**, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri;
- Secara umum jumlah PPh 25 untuk tahun pajak yang dimaksud telah ditentukan perhitungannya pada SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya
- Jumlah tersebut merupakan cicilan pelunasan (yang dibayar selama tahun pajak yang dimaksud) atas PPh yang nantinya akan terutang



Penerapan Perhitungan Kredit Pajak



Contoh:

PT A mempunyai PPh terutang untuk tahun 2022 adalah Rp 81.000.000 sedang kredit pajak yang ada adalah sebagai berikut:

PPh terutang		Rp 81.000.000
Kredit pajak:		
• PPh Pasal 22	Rp 15.000.000	
• PPh Pasal 23	Rp 23.000.000	
• PPh Pasal 24	Rp 21.000.000	
• PPh Pasal 25	<u>Rp 16.000.000</u>	<u>Rp 75.000.000</u>
PPh yang harus dibayar (Kurang Bayar)		<u>Rp 6.000.000</u>

Kekurangan pajak yang harus dibayar (**PPh Pasal 29**) tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang batas waktu penyampaiannya paling lama **empat bulan setelah akhir Tahun Pajak**.

Pasal 25

Ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar **Pajak Penghasilan yang terutang** menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu **dikurangi dengan**:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21** dan **Pasal 23** serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22**; dan
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24**,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan **sebelum** Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan **disampaikan** sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan **sama dengan** besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

PPH Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya



PPH Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya



Contoh Perhitungan :

PPH terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2020 : Rp 50.000.000

Dikurangi:

Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) : Rp 10.000.000

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) : Rp 20.000.000

Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) : Rp 14.000.000


Jumlah Kredit Pajak
: Rp 44.000.000

Selisih
: Rp 6.000.000

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 20X1 adalah :

sebesar Rp500.000,00 (Rp6.000.000,00 dibagi 12).

Penentuan Angsuran PPH Pasal 25 Dalam Kondisi Khusus



- Terdapat **Kompensasi Kerugian**

jika tahun pajak yang menjadi dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka sisa rugi tersebut tidak boleh diperhitungkan. Tetapi jika bukan merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka penghasilan netonya dikurangi dulu dengan sisa rugi yang masih dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

- Memperoleh **Penghasilan Tidak Teratur**

jika menerima penghasilan yang tidak teratur maka penghasilan yang tidak teratur tersebut tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung PPh Pasal 25 tahun berikutnya, karena penghasilan tidak teratur tersebut tidak akan terjadi lagi di tahun mendatang.

Yang termasuk penghasilan tidak teratur adalah: keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing (pokok utang piutangnya saja dan digabung antara keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs), keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, dan penghasilan lainnya yang bersifat insidental.


Untuk menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 terlebih dulu harus dipisahkan antara penghasilan teratur dengan penghasilan yang tidak teratur.

- **SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu atau diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**

Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan bulan sebelum disampainya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah SPT Tahunan disampaikan, angsuran dihitung kembali berdasarkan SPT itu dan diberlakukan surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT berakhir. Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran.

Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Kondisi Khusus



Terjadi Penurunan Keadaan Usaha

Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya tahun pajak WP dapat menunjukkan bahwa PPh tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh tahun berjalan, WP dapat mengajukan permohonan tertulis ke KPP. WP harus menyertakan perhitungan PPh berdasarkan perkiraan penghasilan tahun berikutnya dan besar angsuran masanya. Batas waktu KPP memberikan persetujuan adalah 1 bulan sejak permohonan WP diterima.

Apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha yang diperkirakan PPh terutang nya akan menjadi lebih dari 150% untuk tahun pajak berjalan tersebut, maka angsuran masa berikutnya dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan tersebut, baik dilakukan oleh WP sendiri ataupun oleh KPP.

Pembetulan SPT Tahunan yang lalu dalam tahun berjalan

Apabila WP membetulkan sendiri SPT Tahunannya yang mengakibatkan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan berubah, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan itu dan berlaku surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan Tertentu



WP Badan Baru

Sebesar sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

WP Bank dan SGU (Sewa Guna Usaha) Dengan Hak Opsi

berdasar penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12

WP BUMN dan BUMD

Berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12

WP Masuk Bursa dan WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala

Sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12



Penggunaan e-Form SPT 1771

Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Badan


Formulir SPT Tahunan PPh Badan ada dua jenis, yaitu :

SPT dengan kode 1771 dan SPT dengan kode 1771\$

SPT 1771 diperuntukkan untuk **WP Badan** pada umumnya yang meliputi WP Badan yang berbentuk hukum: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan dan lain-lain.

Selain itu masih terdapat golongan WP tertentu yang juga diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT 1771, yaitu:

- WP Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus sebagai BUT
- WP Badan yang semata-mata hanya memperoleh atau menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh Final
- WP Kontrak Investasi Kolektif (KIK)



Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan

- Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 29
- Laporan Keuangan lengkap
- Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan
- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
- Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
- Daftar Fasilitas Penanaman Modal
- Daftar Cabang Utama Perusahaan
- Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4)
- Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
- Kredit Pajak Luar Negeri
- Surat Kuasa Khusus
- Rincian Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final PP 46/2013 Per Masa Pajak dari Masing-Masing Tempat Usaha
- Lampiran-lampiran Lainnya

Lampiran Tambahan yang dapat dibuat sendiri

- Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal dengan semua jenis Akun yang dikoreksi
- Laporan Keuangan Segmented (jika terdapat penghasilan dan biaya yang Final dan Bukan Objek)
- Daftar Nominatif Biaya yang dipersyaratkan
- Kertas Kerja Mapping Laporan Keuangan ke Formulir SPT Tahunan
- Rekonsiliasi Akun Biaya dengan Pemotongan Pajak
- Rekonsiliasi aspek PPh dengan PPN
- Laporan Audit (jika ada)
- Dokumen terkait dengan Penentuan Harga dalam Hubungan Istimewa (TP Doc)

Mapping SPT Tahunan PPh Badan

FORMULIR	1771- II	LAMPIRAN - II			<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> </tr> </table>	2	0	2	3
	2	0	2	3					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN								
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL									
IDENTITAS	N P W P : <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>						
	PERIODE PEMBUKUAN : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 1 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 23 s,d, <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 12 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 23								
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)				
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	68.243.713.890	0	0	68.243.713.890				
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	6.032.113.727	2.154.263.005	0	8.186.376.732				
3	BIAYA TRANSPORTASI	375.111.204	52.573.370	0	427.684.574				
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.727.915.983	68.191.356	0	3.796.107.339				
5	BIAYA SEWA	7.372.425	0	0	7.372.425				
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0				
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	2.232.467.333	48.000.000	0	2.280.467.333				
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0				
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0				
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0				
11	BIAYA LAINYA	2.205.348.594	413.477.808	2.112.756.989	4.731.583.391				
12	PERSEDIAAN AWAL	4.522.850.219	0	0	4.522.850.219				
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	10.518.853.605	0	0	10.518.853.605				
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	76.828.039.770	2.736.505.539	2.112.756.989	81.677.302.298				

Mapping SPT Tahunan PPh Badan

HARGA POKOK PENJUALAN		
NO	URAIAN	TOTAL
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	
NO ACC	DESCRIPTION	
12101.01	RAW MATERIAL (KAPUR TOHOR)	43,140,733,788
12101.02	RAW MATERIAL (FLUORSPAR)	23,096,870,302
12101.03	RAW MATERIAL (AL-DROSS)	2,006,109,800
		68,243,713,890
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
NO ACC	DESCRIPTION	
52101.01	SALARY EXPATRIATE	3,876,408,250
52101.02	SALARY LOCAL	1,293,373,295
52103	BONUS & THR EXPENSE	655,639,053
52105	WAGES	9,000,000
52107	JAMSOSTEK	197,693,129
		6,032,113,727
3	BIAYA TRANSPORTASI	
NO ACC	DESCRIPTION	
53105.05	REPAIR - VEHICLE	133,828,000
53105.06	TAX OF VEHICLE	21,881,900
53112.02	TRANS PRODUCT	182,028,200
53115.02	INSURANCE VEHICLE	7,373,104
53116.03	RENT FEE VEHICLE	30,000,000
		375,111,204
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
NO ACC	DESCRIPTION	

BIAYA USAHA LAINNYA		
NO	URAIAN	TOTAL
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
NO ACC	DESCRIPTION	
71101.01	SALARIES EXPATRIATE	1,257,011,250
71101.02	SALARIES LOCAL	561,711,967
71103	BONUS & THR	245,754,628
71105	JAMSOSTEK	89,785,160
		2,154,263,005
3	BIAYA TRANSPORTASI	
NO ACC	DESCRIPTION	
71205.01	FUEL	24,630,370
71205.02	TOL	15,354,000
71205.04	PARKING	1,639,000
71216.03	RENT FEE_VEHICLE	10,950,000
		52,573,370
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
NO ACC	DESCRIPTION	
71201.06	DEPREC. VEHICLES	61,187,496
71201.07	DEPREC. TOOLS & EQUIPMENT	6,615,156
71201.08	DEPREC. FURNITURE & FIXTURE	388,704
		68,191,356

BIAYA DARI LUAR USAHA		
NO	URAIAN	TOTAL
11	BIAYA LAINNYA	1,349,982,144
NO ACC	DESCRIPTION	
82101.01	CHARGE BANK (IDR)	3,449,143
82101.11	CHARGE BANK (USD)	9,254,758
82103	FOREIGN CURRENCY LOSS	573,919,250
82105	ADJUSTMENT ROUNDED DECIMAL (LOSS)	8
82110	FOREIGN EXCHANGE LOSS	39,612,510
82112	OTHER EXPENSE	1,486,521,320
		2,112,756,989
		2,112,756,989
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
NO ACC	DESCRIPTION	

Mapping SPT Tahunan PPh Badan

COST OF GOODS MANUFACTURE

Account	Description	Accumulation	
MATERIAL (BEGINNING)			
12101	INVENTORY MATERIAL	-	
12101	RAW MATERIAL (KAPUR TOHOR)	768,215,720	
12101	RAW MATERIAL (FLUORSPAR)	2,762,413,481	
12101	RAW MATERIAL (AL-DROSS)	185,871,150	
	MATERIAL (BEGINNING)	3,716,500,351	4,522,850,219
MATERIAL (PURCHASE)			
43101	PURCHASE MATERIAL	-	
43101	PURCHASE LOCAL MATERIAL	46,728,583,588	
43101	PURCHASE IMPORT MATERIAL	21,515,130,302	
	MATERIAL (PURCHASE)	68,243,713,890	68,243,713,890
	MATERIAL HAS EXIST	71,960,214,241	
MATERIAL (ENDING)			
12101	INVENTORY MATERIAL	-	
12101	RAW MATERIAL (KAPUR TOHOR)	1,270,122,714	
12101	RAW MATERIAL (FLUORSPAR)	8,047,998,605	
12101	RAW MATERIAL (AL-DROSS)	196,562,000	
	MATERIAL (ENDING)	9,514,683,319	10,518,853,605
	MATERIAL HAS TRANSFER FOR PRO	62,445,530,922	62,445,530,922
LABOR COST			
52101	SALARY EXPENSE	-	
52101	SALARY EXPATRIATE	3,876,408,250	
52101	SALARY LOCAL	1,293,373,295	
52103	BONUS & THR EXPENSE	655,639,053	
52105	WAGES	9,000,000	
52107	JAMSOSTEK	197,693,129	
	LABOR COST	6,032,113,727	6,032,113,727
MANUFACTURING EXPENSE			
53101	DEPRECIATION EXPENSE	-	
53101	DEPREC. BUILDING	1,235,184,924	
53101	DEPREC. STRUCTURE	6,066,137	
53101	DEPREC. MACHINERY	2,313,546,324	
53101.1	DEPREC. HEAVY VEHICLES	167,499,996	
53101.1	DEPREC. TOOLS & EQUIPMENT	5,618,602	
	53102 FUEL	-	3,727,915,983
53102	SOLAR	260,519,369	
53103	ELECTRICITY EXPENSE	1,096,680,120	
53104	REPAIR EXPENSE	-	

INCOME STATEMENT

Account	Description	Accumulation	
I. INCOME FROM SALES			
41101.11	SALES LOCAL	84,310,506,570	
	SUB TOTAL FROM SALES	84,310,506,570	84,310,506,570
II. SALES COST			
	FINISHED GOOD (BEGINNING)	806,349,868	806,349,868
	COST OF GOODS MANUFAC	77,025,860,188	
	FINISH GOODS AVAILABLE	77,832,210,056	
	FINISHED GOODS (ENDING)	1,004,170,286	1,004,170,286
	COST OF GOODS SOLD	76,828,039,770	
III. GROSS PROFIT			
	GROSS PROFIT	7,482,466,800	
IV. SELLING & MARKETING EXPENSE			
71101.01	SALARIES EXPATRIATE	1,257,011,250	
71101.02	SALARIES LOCAL	561,711,967	
71103.00	BONUS & THR	245,754,628	
71105.00	JAMSOSTEK	89,785,160	
71201.06	DEPREC. VEHICLES	61,187,496	
71201.07	DEPREC. TOOLS & EQUIPMENT	6,615,156	
71201.08	DEPREC. FURNITURE & FIXTURE	388,704	
71205.01	FUEL	24,630,370	
71205.02	TOL	15,354,000	
71205.04	PARKING	1,639,000	
71210.02	OFFICE OPERATIONAL	43,196,987	
71213.02	BUSINESS TRIP HOTEL	7,000,000	
71214.01	TELEPHONE	7,434,250	
71214.02	POSTAGE/COURIER	1,294,257	
71216.03	RENT FEE VEHICLE	10,950,000	
71219.01	PROFESSIONAL FEE	48,000,000	
71219.04	COMMUNITY EXPENSE	18,000,000	
71221.02	LICENSE/PERMIT/FEES	110,303,350	
71224.00	ENTERTAINMENT	91,582,425	
71225.01	MEAL AND DRINKS	112,718,039	
71225.02	UNIFORM	4,300,000	
71225.03	MEDICAL FEE	3,120,000	
71233.00	DONATE & GIFT EXPENSE	14,528,500	
	SUB TOTAL SELLING & MAR	2,736,505,539	413,477,808
	TOTAL OPERATING EXPENS	2,736,505,539	2,736,505,539
	PROFIT & LOSS FROM SALE	4,745,961,261	

Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Perpanjangan SPT Tahunan PPh Badan ada dua jenis, menggunakan:


Form 1771-Y atau 1771-\$Y

Perpanjangan Penyampaian paling lama 2 bulan. Kalau 30 April, berarti sampai 30 Juni.

SPT 1771-Y disampaikan dengan dilampiri dengan 3 hal:

1. Pertama, penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang.
2. Kedua, laporan keuangan sementara.
3. Ketiga, bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat pajak kurang bayar.

Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan bisa dilakukan lewat aplikasi DJP, di fitur Layanan → → → →



Informasi Profil Bayar Laporan Layanan

Pelaporan Pra Pelaporan

Petunjuk Pengisian <<

Menu Laporan dibedakan sub menu pelaporan dan pra pelaporan.

1. Sub menu pelaporan menampilkan aplikasi e-filing & e-form yang digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik serta e-spod yang digunakan untuk menyampaikan SPOP Tahunan secara elektronik. Pada sub menu ini juga terdapat riwayat pelaporan yang dibatasi untuk 3 tahun terakhir.

Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)

Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:

- Mengunduh Formulir
- Mengisi Langsung di Situs Web

 e-Form PDF 

 e-Filing 

Daftar Aplikasi Laporan Lainnya

Tidak terdapat aplikasi laporan lainnya yang dapat anda gunakan. Tekan tombol dibawah untuk mengaktifkan fitur aplikasi yang tersedia

Aktivasi Fitur Layanan



Isi SPT Offline Submit Online

Sekarang sudah bisa ngisi SPT pakai file PDF lho.

Menu e-Form dapat Anda temukan dalam Tab **Lapor** pada akun pajak Anda, setelah melalui proses login di situs pajak www.pajak.go.id.

Apa perbedaannya?

E-Form Lama	E-Form Baru
Format download file .xld	Format download file .pdf
Dibuka dengan menggunakan IBM Viewer	Dibuka menggunakan Adobe PDF Reader
TOKEN hanya dapat dikirimkan melalui email	TOKEN dapat dikirimkan melalui email atau SMS OTP
Tidak terdapat fitur impor data	Terdapat fitur impor data melalui CSV untuk data data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya
Tidak dapat dibuka di Mac	Dapat dibuka di Mac

Di mana aksesnya?

- Lakukan login di www.pajak.go.id
- Klik tab **Lapor**
- Klik **Lapor e-Form PDF**
- Klik tab **Buat SPT** Lalu ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada.

Berkas CSV untuk impor data:

- SPT Tahunan PPh Badan
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
 1. SPT 1770
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))
 2. SPT 1770S
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))

Formulir 1771

- Fitur impor file CSV pada :
 - a. Lampiran III (Kredit Pajak Dalam Negeri)
 - b. Lampiran Khusus 1A (Daftar Penyusutan Amortisasi Fiskal)
 - c. Lampiran Khusus 7A (Kredit Pajak Luar Negeri)
 - d. Lampiran Khusus 5A (Daftar Cabang Utama Perusahaan)
 - e. Lampiran SSP pada Halaman Submit
- Validasi Nomor SSP saat submit apabila status SPT Wajib Pajak Kurang Bayar

Data Prepopulated

- PPh Pasal 21
 - 1721 A1/A2
 - Non Final
 - Final
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 4 ayat (2)
- PPh Pasal 25
- Data Pembayaran PP 23




Unggah Lampiran

Lampiran format PDF dengan ukuran maksimal 40 MB



Daftar SSP

Isi dengan pembayaran SSP atas SPT Kurang Bayar




Kode Verifikasi

Isi dengan *Token* yang dikirim ke *email*

Pastikan terhubung dengan **Jaringan Internet (*Online*)** ketika menekan tombol ***Submit***

SPT Tahunan Dianggap Tidak Disampaikan



01

SPT Tidak Ditandatangani

02

SPT Tidak Sepenuhnya Dilampiri Keterangan dan/atau Dokumen Yang Diperyaratkan

03

SPT Yang Menyatakan Lebih Bayar Disampaikan Setelah 3 (Tiga) Tahun

04

SPT Disampaikan Setelah Dilakukan Pemeriksaan, Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka, atau Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Kesimpulan: Corporate Tax Journey

1. Penyusunan Laporan Keuangan
2. Rekonsiliasi Fiskal
 - a. Identifikasi Nama Akun & General Ledger (Buku Besar)
 - b. Depresiasi & Amortisasi Aktiva Tetap
 - c. Biaya Entertainment & Biaya Promosi → Daftar Nominatif
 - d. Analisa Bunga Pinjaman (Debt to Equity Ratio)
 - e. Analisa Biaya Cadangan & Piutang Tidak Tertagih
 - f. Rekonsiliasi Gaji & Rekonsiliasi Pendapatan
 - g. Kertas Kerja Lainnya, bila diperlukan
3. Perhitungan PPh Terutang, Kredit Pajak, PPh KB/LB
4. Persiapan & Pelaporan SPT PPh Badan
5. Buat catatan atas persiapan SPT Tahunan PPh Badan (bila perlu)

Setelah Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, What's Next?

**Pengawasan Pajak
(SP2DK/Pembetulan SPT)**

Pemeriksaan Pajak

Keberatan & Banding

**Lanjutkan / Tingkatkan
Kepatuhan**

Roadshow PajakMania
THANK YOU !